

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Bernard Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1998)
- Gunadi Widodo, Ismu dan Triwulan T, Titik,. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia 1.( Jakarta: Kencana, 2014)
- Harahap Zairin, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi,(Jakarta, Rajawali Pers, 2002)
- Hari Sugiharto, Upaya Administratif Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2009)
- L.Tanya,Teori Hukum,(Yogyakarta:Genta Publishing,2013)
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Ghalia,1996)
- Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005)
- M.Hadjon, Philipus, dkk,. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram:Mataram University Press,2020),
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Liberty, 1998)

- Rubini dan Chaidar Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 1974)
- Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa, (Yogyakarta : Liberty, 2009)
- Soemaryono dan Anna Erliyana, SH.,MH, Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT. Pramedya Pustaka, 1999)
- Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung, Cetakan 2, (Bandung: Alumni, 2000)
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2012)
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Cetakan Keempat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011)
- Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum, Cetakan Kedua, (Bandung: Nusa Media, 2019)

## **B. Peraturan perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 35);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara RI tahun 2009 Nomor 8);

Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Permendikbud RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ( *onrechtmatige overheidsdaad* );

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### **D. Journal**

Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem PERadilan di Indonesia Oleh : H. Yodi Martono Wahyunadi

Ujang Abdullah, Upaya Administrasi Dalam Peradilan Tata Usaha negara, Bogor: Pusdiklat MA RI, 2009.

Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administasi, Bandung: Sosialiasasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, 2019.

Ismail Rumadan, Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Dosen Universitas Nasional

Hendrik Salmon, Hendrik, 2010 “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik”, Jurnal Sasi, Volume 16,Nomor 4.

#### **C. Website**

[https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistemkamar#:~:text=Mahkamah%20Agung%20menetapkan%205%20\(lima,kamar](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistemkamar#:~:text=Mahkamah%20Agung%20menetapkan%205%20(lima,kamar) (Author : Asep Nursobah)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-paraaahli-lt63366cd94dcbc?page=all> (Author : Tim Hukumonline)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-cacat-hukum-lt556fa8a2b1100>  
(Author : Tim Hukumonline)

<https://www.pemudapembelajar.com/2021/10/angka-mahasiswa-drop-out-indonesia.html> (Author : Tim Pemudapembelajar)

<https://kbbi.web.id/>



**LAMPIRAN****TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi "ANALISIS YURIDIS CACAT HUKUM PUTUSAN PTUN

SURABAYA NOMOR 190/G/2021/PTUN.SBY TERKAIT SURAT

KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 887/UN3/2021 TENTANG

PEMBERHENTIAN SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS

AIRLANGGA TAHUN 2022 (Studi Kasus Putusan No.

190/G/2021/PTUN.SBY)"



Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim penguji Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 11 Agustus 2023

Mengetahui,

Dekan

Dosen Pembimbing

   
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si. Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

UNIVERSITAS NASIONAL



UNIVERSITAS NASIONAL  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
 No. 276/SK/BAN-PT/Akred/SA/2018  
 Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
 Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
 Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
 UNIVERSITAS NASIONAL.

NILAI UJIAN SIDANG  
 KOMPREHENSIF/SIDANG PROGRAM SARJANA\*)

Nama : Zainal Abidin  
 No. Pokok Mahasiswa : 193300516028  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS CACAT HUKUM PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 190 g/2021/ptun sby TERKAIT SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 887/UN3/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022 (Studi Kasus putusan No. 190/G/2021/PTUN SBY)

NO	KOMPONEN	NILAI
01	Isi Skripsi	85
02	Teknik Penulisan	85
03	Penguasaan Materi	85
04	Kemampuan Menjawab	85
Jumlah		= : 4 = 85

Jakarta, 21-08-2023  
 Penguji,

*Ahmad Sobari*  
 Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D

- \* untuk diserahkan kepada Ketua Sidang
- \*\* 80.00 – 100.00 = A (lulus)
- 77.00 – 79.99 = A- (lulus)
- 74.00 – 76.99 = B+ (lulus)
- 71.00 – 73.99 = B (lulus)
- 68.00 – 70.99 = B- (lulus)
- 64.00 – 67.99 = C+ (lulus)
- 56.00 – 63.99 = C (lulus)
- 46.00 – 55.99 = D (tidak lulus)



UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018  
Jl. Sawo Mania Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zainal Abidin  
No. Pokok Mahasiswa : 193300516028  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS CACAT HUKUM PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 190 g/2021/ptun sby TERKAIT SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 887/UN3/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022 (Studi Kasus putusan No. 190/G/2021/PTUN SBY)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023  
Waktu / Ruang : 13.00 - 14.00/Peradilan Semu  
Hasil Ujian\* : *Lulus A (82-58)*  
Dengan Catatan : *lihat lampiran*  
Batas Waktunya : *lihat* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 21-8-2023

Penguji:  
Ketua, Anggota, Anggota, Mahasiswa,  
*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*  
Dr. Mustakim, S.H.,M.H. Masidin, S.H.,M.H. Ahmad Sobari, S.H.,M.H.,Ph.D. Zainal Abidin  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =  
$$\frac{\text{Nilai akhir masing-masing Penguji}}{\text{Jumlah Penguji}}$$

$80,75 + 82 + 85 = 247,75$   
 $\frac{247,75}{3} = 82,58$



**UNIVERSITAS NASIONAL**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NASIONAL**

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Zainal Abidin  
No. Pokok Mahasiswa : 193300516028  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Cacat Hukum Surat Keputusan Rektor No. 887/UN3/2021 Tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2022 (Studi Kasus Putusan No. 190/G/2021/PTUN.SBY)**

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023  
Waktu / Ruangan : 08.30-09.30 / Peradilan Semu  
Hasil Ujian\* : *lulus* ..... )  
Dengan Catatan : *Perbaikan ke depan* .....  
.....  
.....

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 25-5-2023

Penguji  
Ketua

Dr. Mustakim, SH.,MH

Anggota

Masidin, SH.,MH

Anggota

Ahmad Sobari, SH.,MH.,Ph.D

Mahasiswa,

Zainal Abidin





# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/SII/2018  
Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12620, Telp. (021) 78852674, 7886700, Faks. 7886718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 24/DK-FH/V/2023

### Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
- c. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
- d. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional.
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Tata Negara tanggal, 13 April 2023 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 2 Mei 2023
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**
- Pertama : Menunjuk Ahmad Sobari, SH., MH sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.
- Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
Nama : Zainal Abidin  
Nomor Pokok : 193300416028  
Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Cacat Hukum Surat Keputusan Rektor Nomor: 887/UN3/2021, tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2021 (Studi Kasus Putusan No. 190/6/2021/PTUN.SBY)"
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.
- Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan, sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Tanggal: 3 Mei 2023



Dr. Bayuki Rekso Wibowo, S.H.,MS

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:  
1. Koordinator PK Hukum Tata Negara;  
2. Pembimbing Skripsi;  
3. Mahasiswa Bersangkutan.

ANALISIS YURIDIS CACAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 190/G/2021/PTUN.SBY TERKAIT SURAT  
KEPUTUSAN RAKTOR NOMOR 887/UN3/2021 TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS  
AIRLANGA TAHUN 2022

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	ptun-jakarta.go.id Internet Source	7%
2	jurnalsyntaxadmiration.com Internet Source	4%
3	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
4	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	2%
5	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
6	ojs.unud.ac.id Internet Source	2%
7	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%

8	<a href="http://ejournal.unesa.ac.id">ejournal.unesa.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	1%
10	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On  
Exclude matches  < 1%





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 608 K/TUN/2022**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**LUQMAN ALWI**, tempat kedudukan di Jalan Argo Mulyo Mukti III/139, RT.001 RW.010, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pekerjaan Dokter; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa R. Arief Agoeng W, S.H., M.M, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Arief Wiranta *Law Office*, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067/AWLO/S.K/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**, tempat kedudukan di Kampus Universitas Airlangga di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno, Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,M.H, dan kawan-kawan, jabatan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 608 K/TUN/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menangguhkan Surat Keputusan Rektor Nomor 887/UN3/2021, tertanggal 9 September 2021, tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2021, atas nama Sdr. Luqman Alwi, NIM: 011718236301, yang diterbitkan oleh Tergugat, selama masih dalam pemeriksaan pengadilan sampai perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Rektor Nomor 887/UN3/2021, tertanggal 9 September 2021, tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2021, atas nama Sdr. Luqman Alwi, NIM: 011718236301;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 887/UN3/2021, tertanggal 9 September 2021, tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2021, atas nama Sdr. Luqman Alwi, NIM: 011718236301;
4. Memerintahkan Tergugat untuk segera mewisuda Penggugat serta diberi Ijazah, Transkrip Nilai Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM);
5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula dan memberikannya yang pantas diperoleh Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat *Premature* karena Penggugat Tidak Menempuh Upaya Administratif Sebagaimana Diatur Dalam Perundang-Undangan;
- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)
- Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 190/G/2021/PTUN.SBY,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 608 K/TUN/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 89/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat – Pemanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor 190/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 19 Mei 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor 89/B/2022/PT.TUN.SBY tanggal 18 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Rektor Nomor 887/UN3/2021, tertanggal 9 September 2021, tentang Pemberhentian

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 608 K/TUN/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2021, atas nama Sdr. Luqman Alwi, NIM: 011718236301;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 887/UN3/2021, tertanggal 9 September 2021, tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2021, atas nama Sdr. Luqman Alwi, NIM: 011718236301;
  4. Memerintahkan Tergugat untuk segera mewisuda Penggugat serta diberi Ijazah, Transkrip Nilai Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM);
  5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula dan memberikan hak lainnya yang pantas diperoleh Penggugat;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 September 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan adanya Upaya Administratif sebelum diajukan Gugatan di Pengadilan, hal demikian dilandasi pemikiran bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan apabila telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sedangkan penyelesaian sengketa tata usaha Negara melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*), sehingga Upaya Administratif merupakan satu kesatuan dari Keseluruhan dari Upaya Administratif apabila Aturan Dasar dari sengketa yang timbul tidak mengatur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kewajiban menempuh Upaya Administratif sebelum gugatan ke Pengadilan tidaklah bermakna hilangnya hak warga negara mengajukan upaya hukum ke Pengadilan, karena setelah Upaya Administratif ditempuh namun Penggugat tidak puas terhadap hasil Upaya Administratif tersebut, maka Penggugat dapat menempuh upaya hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa apabila Pihak Tergugat tidak pernah menanggapi atau menjawab Keberatan dari Penggugat, maka kewajiban dari Penggugat untuk melakukan Upaya Administratif Banding secara mutatis mutandis gugur, oleh karena tidak ada surat atau jawaban yang dapat dijadikan dasar Upaya Administratif Banding;

Bahwa atas Surat Keberatan Penggugat, telah terdapat surat balasan atau tindak lanjut dari Tergugat atas keberatan yang ditempuh Penggugat melalui Surat bernomor 1691/UN3.2/HK/2021 tertanggal 1 Desember 2021, maka menimbulkan konsekuensi hukum untuk dilakukan Upaya Administratif Banding sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sengketa ini Penggugat/Pemohon Kasasi belum menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 608 K/TUN/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LUQMAN ALWI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 608 K/TUN/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis :  
ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.



Biaya-biaya:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00     |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00     |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00    |
|                        | <u>Jumlah Rp</u> |
|                        | 500.000,00       |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH  
AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H